

## ABSTRAK

Setiap manusia dalam kehidupannya akan selalu menghadapi suatu risiko yaitu peristiwa tidak pasti yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman. Salah satu peristiwa tidak pasti yang menyebabkan terjadinya risiko tersebut adalah peristiwa gempa bumi seperti yang terjadi di Aceh dengan peristiwa Tsunami nya, gempa di Yogyakarta, Padang, Bali dan beberapa daerah lainnya yang menimbulkan banyak korban jiwa dan menghancurkan bangunan yang ada. Dalam kondisi ini perusahaan asuransi pasti akan menghadapi banyak klaim dari nasabah sebagai korban gempa tersebut, lalu bagaimana jika dokumen-dokumen dan polis asuransi para nasabah tersebut hancur karena adanya gempa tersebut. Untuk itu penulis ingin melihat lebih dalam mengenai polis sebagai alat bukti perjanjian asuransi. dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah kedudukan polis sebagai alat bukti di dalam perjanjian asuransi dan pembuktian dan upaya penyelesaian terhadap klaim asuransi apabila polis hilang dalam peristiwa bencana (*Force Majeur*). Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis disini adalah yuridis normatif dengan sumber hukum yang berupa undang-undang, buku-buku, penelitian dari para sarjana hukum serta koran, artikel internet dan artikel koran. Berdasarkan penelitian penulis, polis merupakan salah satu bukti tertulis yang sah dan penting sebagai pembuktian adanya perjanjian pertanggungan asuransi, tetapi bukan merupakan syarat mutlak bagi para nasabah, kecuali dalam pertanggungan tertentu, karena masih ada dokumen-dokumen lain yang bisa digunakan sebagai pembuktian adanya perjanjian asuransi. Apabila polis hilang karena kelalaian nasabah, maka polis

duplikat bisa di dapatkan nasabah di kantor asuransi yang bersangkutan dengan cara mengisi form dan melaporkannya ke kantor kepolisian terdekat. Tetapi jika polis hilang/musnah karena gempa, maka nasabah bisa melakukan klaim dengan cara melaporkan segera kepada pihak asuransi dan mengajukan surat tuntutan ganti rugi. Pihak penanggung menerima laporan dan melakukan penilaian (*verifikasi*) dengan bantuan adjuster mengenai jumlah ganti rugi yang layak dan harus di bayarkan. Apabila nasabah setuju mengenai jumlah klaim yang harus dibayarkan penanggung, maka surat persetujuan dan nomor rekening nasabah akan dikirim ke kantor pusat beserta nota kredit/pembayaran.

